LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S- & /PK/2019

Tanggal: 1 Olehober

## HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MAYBRAT Tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah: 3210

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 3  Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah.	Ketentuan Pasal 3 disempumakan menjadi sebagai berikut : Pasal 3 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi atas	Disesuaikan dengan UU Nomoi 28 Tahun 2009.
	,	Pasal 7  Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana.	Ketentuan Pasal 7 disempumakan menjadi sebagai berikut : Pasal 7 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut Retribusi atas pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 11  Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 15  Dengan nama Retribusi Pelayanaan Persampahan/Kebersihan, dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.	Ketentuan Pasal 15 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 15 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 19 Dengan nama Reribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil oleh Pemerintah Daerah.	Dihapus	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus sesuai dengan ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang
				Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

No	. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Katarangan
		Pasal 23  Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut retribusi atas pencetakan peta.	Ketentuan Pasal 23 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 23	Keterangan  Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 27  Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut Retribusi atas penyedian pelayanan parkir di tepi jalan Umum oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 31 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas <del>pengendalian me</del> nara telekomunikasi-oleh Pemerintah Daerah.	Ketentuan Pasal 31 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 31 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut Retribusi atas pelayanan pengendalian/pengawasan menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 4  (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi:  a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Balai Pengebatan dan Puskesmas Pembantu;  b. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling;  c. Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.  (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah:  a. Pelayanan Pendaftaran.  b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dalam rangka bakti sesial.  c. P3K  d. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah,	Ketentuan Pasal 4 disempumakan menjadi sebagai berikut:  Pasal 4  (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.  (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah a. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dalam rangka bakti sosial;  b. P3K; dan  c. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 111 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 8  (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.	Pasal 8	Pemberian referensi nomor ayat disempurnakan.

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
	adalah fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak	adalah fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak	
	swasta.	swasta.	
		Ketentuan Pasal 12 disempumakan dan ditambahkan 1 (satu) ayat menjadi	1. Kendaraan Khusus tidak
		sebagai berikut:	termasuk kedalam
			kendaraan yang wajib uji
	Pasal 12	Pasal 12	berkala sesuai ketentuan
	Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pengujian	(1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan	
	kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan	pengujian kendaran bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air,	, toridardari,
	ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang	Dengan demikian,
	Pemerintah Daerah, meliputi :	diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,	kendaraan khusus bukan
	a. Mobil penumpang umum;	(2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	merupakan objek Retribusi
	b. Mobil bus;	a. Mobil penumpang umum;	Pengujian Kendaraan
	c. Mobil Barang;	b. Mobil bus; dan	Bermotor sesuai ketentuan
	d. Kendaraan khusus;	c. Mobil barang.	Pasal 117 UU Nomor 28
			Tahun 2009.
			2. Legal drafting
			disempurnakan.
	Pasal 16	· ,	Telah sesuai dengan UU
	(1) Objek Retribusi Pelayanaan Persampahan/Kebersihan adalah		Nomor 28 Tahun 2009.
	pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh		
	Pemerintah Daerah, meliputi :		
	a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi		
	pembuangan sementara;		
	b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan		
	sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;		
	c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.		
	(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		8
	adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.		
		Dihanus	D. 17 1 D
	Objek Retribusi Pengantian Biaya-Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta	Dihapus.	Retribusi Penggantian Biaya
	Object Nethodol Fengantian Diaya Getak Nattu Tanua Penduduk dan Akta		Cetak Kartu Tanda Penduduk

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda eatatan Sipil, adalah pelayanan : 1. kartu tanda penduduk; 2. kartu tanda penduduk sementara; 3. kartu keluarga; dan 4. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.	Rekomendasi	Keterangan dan Akta Catatan Sipil dihapus sesuai dengan ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
	Pasal 24  Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pelayanan pencetakan peta oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:  a. Peta Kabupaten;  b. Peta Distrik;  c. Peta RTRW;  d. Peta RDTKW;  e. Peta RUTRK;  f. Peta RDTRK;  g. Peta RTRK.	Ketentuan Pasal 24 disempumakan dan ditambahkan 1 (satu) ayat menjadi sebagai berikut:  Pasal 24  (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.  (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  a. Peta Kabupaten;  b. Peta Distrik;  c. Peta RTRW;  d. Peta RDTKW;  e. Peta RUTRK;  f. Peta RDTRK;  g. Peta RTRK.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 119 UU Nomor 28 Tahun 2009.     Legal drafting disempurnakan.
	Pasal 28 Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	Pasal 32 Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3. Subjek	Pasal 35  (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang		
	1	menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan		
	1	pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa		
		Umum.		
4.	Golongan Retribusi		Ketentuan Pasal 2 disempurnakan menjadi sebagai berikut :	Retribusi Penggantian Biaya
		Pasal 2	Pasal 2	Cetak Kartu Tanda Penduduk
		Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :	Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :	dan Akta Catatan Sipil dihapus
		Retribusi Pelayanan Kesehatan;	Retribusi Pelayanan Kesehatan;	sesuai dengan ketentuan UU
		Retribusi Pelayanan Pasar;	2. Retribusi Pelayanan Pasar;	Nomor 24 Tahun 2013 tentang
		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;	3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;	Perubahan UU Nomor 23
		4. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;	4. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;	Tahun 2006 tentang
		5. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;	5. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;	Administrasi Kependudukan
		6. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;	6. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;	
		7. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;	7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	
		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.		
			Ketentuan Pasal 36 disempurnakan menjadi sebagai berikut :	Retribusi Penggantian Biaya
		Pasal 36	Pasal 36	Cetak Kartu Tanda Penduduk
		Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi	Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi	dan Akta Catatan Sipil dihapus
		Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan	Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan	sesuai dengan ketentuan UU
		Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda	Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta,	•
		Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta,	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Retribusi Pengendalian	Perubahan UU Nomor 23
		dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Retribusi	Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	Tahun 2006 tentang
		Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa		Administrasi Kependudukan.
		Umum.		
5.	Cara Mengukur Tingkat		Ketentuan Pasal 5 disempurnakan menjadi sebagai berikut :	Disesuaikan dengan UU Nomor
	Penggunaan Jasa	Pasal 5	Pasal 5	28 Tahun 2009.
		Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis	Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur	
		peralatan yang digunakan dan jangka waktu.	berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pelayanan.	
			Ketentuan Pasal 9 disempurnakan menjadi sebagai berikut :	Disesuaikan dengan UU Nomor
		Pasal 9	Pasal 9	28 Tahun 2009.
		Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas pasar, ukuran	Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur	
		<del>dan jangka waktu.</del>	berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian	
			fasilitas pasar.	
				fr
				A 5
				Ar .

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekoméndasi	Keterangan
111,03	010090000000000000000000000000000000000	13.4111.55.00	Ketentuan Pasal 13 disempurnakan menjadi sebagai berikut ;	Disesuaikan dengan UU Nomor
		Pasal 13	Pasal 13	28 Tahun 2009.
	*	Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang	Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
		diberikan.	diukur berdasarkan frekuensi pengujian.	S .
			Ketentuan Pasal 17 disempurnakan menjadi sebagai berikut ;	Disesuaikan dengan UU Nomor
		Pasal 17	Pasal 17	28 Tahun 2009.
		Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis		20 14.14.1 2000.
		tempat yang memproduksi sampah.	Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan frekuensi layanan	
			dan/atau volume sampah.	
		Pasal 21	Dihapus.	Retribusi Penggantian Biaya
		Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis		Cetak Kartu Tanda Penduduk
		dokumen yang dicetak.		dan Akta Catatan Sipil dihapus
		- Constitution of the Cons		sesuai dengan ketentuan UU
				Nomor 24 Tahun 2013 tentang
				Perubahan UU Nomor 23
				Tahun 2006 tentang
1 1				Administrasi Kependudukan.
				, tarimina da respondadanan,
	İ	THE PARTY OF THE P	Ketentuan Pasal 25 disempumakan menjadi sebagai berikut :	Disesuaikan dengan UU Nomor
		Pasal 25	Pasal 25	28 Tahun 2009.
		Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan	Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	
		ukuran peta yang dicetak.	diukur berdasarkan jenis dan/atau ukuran peta.	
			Ketentuan Pasal 29 disempurnakan menjadi sebagai berikut :	Disesuaikan dengan UU Nomor
		Pasal 29	Pasal 29	28 Tahun 2009.
		Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi	Tingkat penggunaan jasa Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum diukur	
		<del>parkir.</del>	berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian	
	1	····	tempat parkir.	
	· ·	The state of the s	Ketentuan Pasal 33 disempurnakan menjadi sebagai berikut :	1. Disesuaikan dengan UU
	1	Pasal 33	Pasal 33	Nomor 28 Tahun 2009.
		Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan	(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara	2. Frekuensi pengawasan untuk
		pengendalian.	Telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam	1 (satu) menara cukup
	7-		rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	ditetapkan 2 (dua) kali per
			selama 1 (satu) tahun.	tahun mengingat tugas dan
				4,

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
ACC	Weedback Season	Control of the second s	(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan	tanggung jawab Pemda
			sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	terkait keberadaan menara
				hanya mencakup fungsi
1				pengawasan dan fungsi
				sosial.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan		Ketentuan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi diatur dalam	1. Disesuaikan dengan UU
	Besamya Tarif Retribusi		pasal tersendiri untuk masing-masing jenis retribusi jasa umum sebagai	Nomor 28 Tahun 2009.
			berikut:	2. Prinsip dan sasaran dalam
				penetapan tarif untuk
		Pasal 37	Pasal	masing-masing jenis retribusi
		(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum	Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan	jasa umum disesuaikan
		ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang	adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan	dengan tujuan pengenaan
		bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas	jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan,	retribusi atas pelayanan
		pengendalian atas pelayanan tersebut.	dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.	tersebut dan pengaturannya
		(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional	Page	dibuat dalam pasal tersendiri
		dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.	Pasal	untuk masing-masing
		(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya	Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah	retribusi.
		penyediaan jasa, penetapan tarifnya untuk menutup sebagian biaya.	untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa	
		(4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu tanda Penduduk dan Retribusi	dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keadilan.	
		Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya		
		<del>pencetakan dan pengadministrasian.</del>	Pasal	1
			Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan	
			Bermotor adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.	
			4350 9000 1 97 900 97	
			Pasal	
			Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan	1
			Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup (seluruh atau	
			sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan	
			kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas	
			pelayanan persampahan/kebersihan.	
	-			
			Pasal	
			Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya cetak	
				h.

No		R	umusan Rap	erda		Peta adalah untuk mengganti biaya pencetakan dan pengadministrasian.  Pasal  Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian atas pelayanan.  Pasal  (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa pengawasan dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian menara telekomunikasi.  (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.  (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas komponen sebagai berikut:  a. Honorarium petugas pengawasan;  b. biaya transportasi;  c. biaya uang makan; dan  d. biaya alat tulis kantor.  (4) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.	
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Struktur dan besarnya tarif Retr (1) Pelayanan Rawat Jalan	Pasal 6 ibusi ditetapk	an sebagai berikut	i:		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)		
		Konsultasi Dokter Umum/Gigi	5.000	25.000	30.000		Ar
							, and a second

Consultasi Spesialis   10.000   75.000   85.000
Jenis Pelayanan   Jasa Sarana   Jasa Pelayanan   Jumlah (Rp)
Ronsultasi Dokter Umum/Gigi   7.000   30.000   37.000
(3) Tindakan Medis Non Operatif  No.
No.   Jenis Tindakan   Jasa   Jasa Pelayanan   Jumlah (Rp)
Sarana   1
1.       Aff Chatheter       25.000       5.000       30.000         2.       Aff Infus       21000       5.000       26.000         3.       AFF NGT       22.500       5.000       27.500         4.       Bilas Lambung       170.000       100.000       270.000         5.       Bulibuli Panas/ Kirbat       48.000       10.000       58.000         es       6-28 dst         * Pemasangan Pertama, selanjutnya bayar per liter O2         (4)       Tindakan Medis Operatif         No.       Jenis Tindakan       Jasa Sarana       Jasa Pelayanan (Rp)         1       2       3       4       5         1       Aff Jahitan (< 10
2       Aff Infus       21000       5.000       26.000         3       AFF NGT       22.500       5.000       27.500         4       Bilas Lambung       170.000       100.000       270.000         5       Bulibuli Panas/ Kirbat       48.000       10.000       58.000         es       6-28 dst         * Pemasangan Pertama,selanjutnya bayar per liter O2         (4) Tindakan Medis Operatif         No.       Jenis Tindakan       Jasa Sarana       Jasa Pelayanan (Rp)         1       2       3       4       5         1       Aff Jahitan (< 10
3
4       Bilas Lambung       170.000       100.000       270.000         5       Bulibuli Panas/ Kirbat es       48.000       10.000       58.000         6 - 28 dst       * Pemasangan Pertama,selanjutnya bayar per liter O2         (4) Tindakan Medis Operatif         No.       Jenis Tindakan       Jasa Sarana       Jasa Pelayanan (Rp)         1       2       3       4       5         1       Aff Jahitan (< 10
5     Bulibuli Panas/ Kirbat     48.000     10.000     58.000       6 - 28 dst       * Pemasangan Pertama,selanjutnya bayar per liter O2       (4) Tindakan Medis Operatif       No.     Jenis Tindakan     Jasa Sarana     Jasa Pelayanan (Rp)       1     2     3     4     5       1     Aff Jahitan (< 10
es   6 - 28 dst     * Pemasangan Pertama,selanjutnya bayar per liter O2     (4) Tindakan Medis Operatif     No.   Jenis Tindakan   Jasa Sarana   Jasa Pelayanan   Jumlah   (Rp)     1
6 – 28 dst  * Pemasangan Pertama,selanjutnya bayar per liter O2  (4) Tindakan Medis Operatif  No. Jenis Tindakan Jasa Sarana Jasa Pelayanan Jumlah (Rp)  1 2 3 4 5  1 Aff Jahitan (< 10 35.000 20.000 55.000 Jahitan)  2 Aff Jahitan (> 10 35.000 35.000 70.000 Jahitan)  3 Copurs Alienum 25.000 75.000 100.000  4 Ekstirpasi Tumor Jinak 75.000 100.000 175.000
* Pemasangan Pertama,selanjutnya bayar per liter O2  (4) Tindakan Medis Operatif  No. Jenis Tindakan Jasa Sarana Jasa Pelayanan Jumlah (Rp)  1 2 3 4 5  1 Aff Jahitan (< 10 35.000 20.000 55.000 Jahitan)  2 Aff Jahitan (> 10 35.000 35.000 70.000 Jahitan)  3 Copurs Alienum 25.000 75.000 100.000  4 Ekstirpasi Tumor Jinak 75.000 100.000 175.000
(4) Tindakan Medis Operatif       No.     Jenis Tindakan     Jasa Sarana     Jasa Pelayanan     Jumlah (Rp)       1     2     3     4     5       1     Aff Jahitan (< 10
1   2   3   4   5     1   Aff Jahitan (< 10   35.000   20.000   55.000     Jahitan (> 10   35.000   35.000   70.000     2   Aff Jahitan (> 10   35.000   35.000   70.000     3   Copurs Alienum   25.000   75.000   100.000     4   Ekstirpasi Tumor Jinak   75.000   100.000   175.000
1     2     3     4     5       1     Aff Jahitan (< 10
Jahitan
Jahitan)   3 Copurs Alienum   25.000   75.000   100.000     4 Ekstirpasi Tumor Jinak   75.000   100.000   175.000
4 Ekstirpasi Tumor Jinak 75.000 100.000 175.000
Kurang dari 2 cm
5 Ekstrasi Kuku perkuku 50.000 75.000 125.000
6 – 16 dst

No.	Materi Raperda		Run	nusan Raperd	a		Rekomendasi Keterangan -
		(5) T	indakan Kebidanan				
		No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa	Jumlah (Rp)	
					Pelayanan		
		1	2	3	4	5	
		1	Curretage	384.000	350.000	734.000	
		2	Epiosotomi	49.500	50.000	99.500	
1		3	Inpekulo	115.000	50,000	165.000	
- 1	*	4	Manual Placenta	156.000	100.000	256.000	
		5 – 1	1 dst				
		1210/2 1010	Maries usual street to				
		10.00	awat Inap Per Hari				
		No			(Rp)		
		1	Kelas III		120.000		
		2	Kelas II		150.000		
		3		250	250.000		
	na na	4	VIP		450.000		
			site Dokter Spesialis				
		No.	Ruangan		(Rp)		
	1	1	2		4		
		1	Kelas III		70.0		
	Ť	2	Kelas II		70.0		
1		3	Kelas I		70.0		
1		4	VIP		70.0	00	
			dakan Medis Operasi				
}	1	No.	Jenis Tindakan	Jasa	Jasa	Tarif (Rp)	
		-		Sarana	Pelayanan		
		1	2	3	4	5	
		1	Tindakan Operasi Kecil	750.000	2.500.000	3.250.000	
		2	Tindakan Operasi Sedang	1.000.000	3.500.000	4.500.000	
		3	Tindakan Operasi Besar	1.500.000	4.500.000	6.000.000	
							f4

No. Materi Raperda			usan Rapero	la .		<u> </u>	Rek	omend	ası		Keterangan
	(9) Pelayanan Pemulasaraan Jenazah										
	No.	Jenis Tindakan	Jasa	Jasa	Tarif						
			Sarana	Pelayanan	(Rp)						
	1	2	3	4	5						
	1	Perawatan Jenezah Per	300.000	500.00	000.000	1					
		Hari Per Paket									
	2	Pengawetan Jenazah	300.000	200.00	500.000	1					
		dengan Formalin	005.000	200.00	525.000						
	3	Pengawetan Jenazah	325.000	200.00	525.000						
	L	dengan Pendingin									
	(40) D	Income Markley I and									
		layanan Mediko – Legal		1 5 1	T : (D-)						1
	No.	Jenis Tindakan Ja	asa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)						
		2	3	4	5						
	1	Otopsi	1.000.000	2.000.000	3.000.000						
	2	Visum Hidup	50.000	50.000	100.000						
	3	Visum Mayat	134.000	200.000	334.000						
	1 3	Visuili Wayat	104.000	200.000	001.000	Ket	entuan Pasal 10 disempurnakan	meniac	li sebagai ber	ikut:	
						1100	ontaan rada 10 aloompamanan				
			Pasal 10				Pa	asal 10		9	
	Struktu	r dan Besarnya tarif ditetap		herikut ·		Stri	ıktur dan Besarnya tarif ditetapka				
		nakaian pasar yang menempa			an:		Pemakaian pasar yang menempati	a menetan:			
						a.	Petak 4 x 5 m	Rp.	100.000,-	Per bulan	
		etak 4 x 5 m		00.000,- Per bu		-					
		etak 2 x 2 m	Rp.	50.000,- Per bu	lan	-	Petak 2 x 2 m	Rp.	50.000,-	Per bulan	
	-   P	etak 1 x 1 m terdiri dari :				-	Petak 1 x 1 m terdiri dari :				
		os sayur dan buah-buahan	Rp.	12.000,- Per bu	lan		Los sayur dan buah-buahan	Rp.	12.000,-	Per bulan	
	HI	os pisang, kelapa, ayam dar	n Rp.	30.000,- Per bu	lan		Los pisang, kelapa, ayam dan	Rp.	30.000,-	Per bulan	
7	└─ \ik	an kering					ikan kering				
		os daging sapi	Rp.	60.000,- Per bu	lan		Los daging sapi	Rp.	60.000,-	Per bulan	
		os daging babi	Rp.	40.000,- Per bu	lan		Los daging babi	Rp.	40.000,-	Per bulan	
	b. Pe	makaian pasar yang men	empati ruang	an tertentu seca	ra tidak	b.	Pemakaian pasar yang men	empati	ruangan ter	tentu secara tidak	
		netap/harian:				1	menetap/harian:	S #	•		
									307 BX 04-181		ft

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		- Pedagang sayur dan buah- Rp. 1.000,- Per meter/hari buahan	- Pedagang sayur dan buah- Rp. 1.000,- Per meter/hari buahan	
	-	- Pedagang ikan Rp. 2.000,- Per meter/hari	- Pedagang ikan Rp. 2.000,- Per meter/hari	
		- Pedagang kelontongan dan Rp. 1.000,- Per meter/hari	- Pedagang kelontongan dan Rp. 1.000,- Per meter/hari	
		lainnya	lainnya	Struktur tarif retribusi untuk
				angkutan kios berjalan
		c. Angkutan kios berjalan di wilayah Kabupaten Maybrat	c. Pemakaian tempat di pasar untuk Angkutan Kios berjalan di wilayah Kabupaten Maybrat	disempurnakan sehingga lebih mencerminkan jenis pelayanan
		- Kendaraan Roda 6(Truck) Rp. 100.000,- Permeter/hari		yang disediakan oleh pemda.
		- Kendaraan Roda 6(Truck) Rp. 100.000,- Permeter/hari - Kendaraan Roda 4 (Pick Up) Rp. 50.000,- Permeter/hari	untuk kendaraan roda 6 (Truck)	yang albediakan oleh peniaa.
	100	- Kendaraan Roda 4 (Pick Op)   Rp.   30.000,-   Permeter/hari	- Pemakaian tempat di pasar Rp Per kendaraan	
		refluaraan Roua 4 (Tertutup)   Rp.   30.000,-	untuk kendaraan roda 4 jenis per hari	
			Pick Up	
		- Kendaraan Roda 2 (Motor) Rp. 20.000 Permeter/hari	- Pemakaian tempat di pasar Rp. Per kendaraan	
			untuk kendaraan roda 4 Tertutup per hari	
			- Pemakaian tempat di pasar Rp Per kendaraan	
			untuk kendaraan roda 2 (Motor) per hari	
			Ketentuan Pasal 14 disempurnakan menjadi sebagai berikut :	
		Pasal 14	Pasal 14	<ol> <li>Biaya peralatan,</li> </ol>
		Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :	(1) Pengujian untuk mobil penumpang umum adalah : 1. uji kendaraan Rp	administrasi, dan
		Pengujian untuk mobil penumpang umum adalah :     Rp. 15.000	2. buku uji Rp. 75.000	pemasangan plat uji dan
	99	2. buku uji Rp. 75.000	3 plat uji Rp. 15.000	segel agar dimasukkan sebagai faktor perhitungan
		3 plat uji Rp. 15.000	4. pengujian ulang Rp	biaya atas pelayanan
		4. pengujian ulang Rp. 15.000	5. penggantian tanda uji yang hilang Rp. 15.000	pengujian kendaraan
		5. penggantian tanda uji yang hilang Rp. 15.000 6. peralatan Rp. 20.000	(2) Pengujian untuk mobil bis dan mobil barang adalah :	bermotor.
		7. administrasi Rp. 15.000	1. uji kendaraan Rp. 20.000	2. Kendaraan Khusus tidak
	0	8. pemasangan plat uji dan segel Rp. 10.000	2. buku uji Rp. 75.000	termasuk kedalam
		(2) Pengujian untuk mobil bis, mobil barang, mobil khusus adalah :	3 plat uji Rp. 15.000	kendaraan yang wajib uji
		1. uji kendaraan Rp. 20.000	4. pengujian ulang Rp. 20.000 5. penggantian tanda uji yang hilang Rp. 15.000	berkala sesuai ketentuan
		2. buku uji Rp. 75.000	5. penggantian tanda uji yang mang Kp. 15.000	PP Nomor 55 Tahun 2012

A pengyian ulang Rp. 2000 5—pereletan— Rp. 48,900 6. administrate] Rp. 16,900 8. pengsarilan tanda uji yang hilang Rp. 15,000  Pengambilan, pengsarilan tanda uji yang hilang Rp. 15,000  Pengambilan, pengsarilan, pengsahan dan pemusnahan sampah Rumah Tangga Rp. 2000, Publan b. Pengambilan, pengsarilan, pengsahan dan pemusnahan sampah perdagangan: 1. Pedagang Roswarung makan Rp. 5,000, Jubulan 2. Pedagang Pertokoan Rp. 15,000, Jubulan 3. Rumah Tangan Rp. 2000, Publan 4. Restoran Rp. 15,000, Jubulan 6. Pengambilan, pengsarikutan, pengsahan dan pemusnahan sampah industri antara: 1. Rumah SewarYost Rp. 10,000, Jubulan 2. Pedagang pertokoan Rp. 15,000, Jubulan 3. Rumah Makan Rp. 15,000, Jubulan 4. Restoran Rp. 15,000, Jubulan 5. Pengambilan, pengsarikutan, pengsahan dan pemusnahan sampah industri antara: 1. Rumah SewarYost Rp. 10,000, Jubulan 2. Hotel Rp. 25,000, Jubulan 3. Ver Rp. 20,000, Jubulan 4. Perbengkalan Rp. 15,000, Jubulan 7. Permangkas Rambut dan Salon Rp. 15,000, Jubulan 8. Pengambilan Perkalan Rp. 15,000, Jubulan 9. Pengambilan Perkalan Rp. 15,000, Jubulan 1. Permangkas Rambut dan Salon Rp. 15,000, Jubulan 1. Pengampangkas Rambut dan Salon Rp. 15,000, Jubulan 2. Pendagas Rp. 15,000, Jubulan 3. Rumbut dan Salon Rp. 15,000, Jubulan 4. Pengampangkas Rambut dan Salon Rp. 15,000, Jubulan 5. Mebel Rp. 20,000, Jubulan 6. Penjahit Pekalan Rp. 5,000, Jubulan 7. Permangkas Rambut dan Salon Rp. 15,000, Jubulan 8. Pengambas Rp. 15,000, Jubulan 9. Pengambas Rp. 15,000, Jubulan 1. Pengampangkas Rp. 15,000, Jubulan 1. Pengampangkas Rp. 15,000, Jubulan 1. Pengampangkas Rp. 15,000, Jubulan 1. Peng	No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rékomendasi	Keterangan
A pergujan ularg Rp. 20.00 6 pereletah Rp. 26900 6 administratel Rp. 16.000 7 peresangan pia-tuj dan segel Rp. 10.000 8 penggantian tanda uji yang hilang Rp. 15.000  Pasal 18  Struktur dan besamya tarif ditelapkan sebagai berikut : a. Pengambilan, pengangkutan, pengdahan dan pemusnahan sampah Rumah Tangga Rp. 2.000,-bulan b. Pengambilan, pengangkutan, pengdahan dan pemusnahan sampah perdagangan : 1. Pedagang Kos/Warung makan Rp. 5.000,-bulan 2. Pedagang Kos/Warung makan Rp. 15.000,-bulan 3. Rumah Makan Rp. 15.000,-bulan 4. Restoran Rp. 15.000,-bulan 5. Rumah SewarKost Rp 10.000,-bulan 6. Pengambilan, pengangkutan, pengdahan dan pemusnahan sampah indust antara: 1. Rumah SewarKost Rp. 10.000,-bulan 2. Petagang Kos/Warung makan Rp. 15.000,-bulan 3. Vor Rp. 2.000,-bulan 5. Mebel Rp. 25.000,-bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 15.000,-bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 15.000,-bulan 8. Penjahil Pakalan Rp. 15.000,-bulan 9. Pengambilan, pengangkutan, pengalahan dan pemusnahan sampah industri antara: 1. Rumah SewarKost Rp. 10.000,-bulan 9. Vor Rp. 20.000,-bulan 9. Pengampan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-bulan 9. Pengangkas Rambut dan Salon Rp. 15.000,-bulan 9. Pengangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000,-bulan 10. Pengangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000,-bulan Salon Rp. 10.000,-bulan Salon Rp. 10.000,-bulan Salon Rp. 10.000,-bulan Salon Sal			3 plat uji Rp. 15.000		
Se-perialted Ry-15000 Se-perialted Ry-15000 Se ponggantian tanda uji yang hilang Rp. 15000 Se ponggantian tanda uji yang hilang Rp. 15000 Se ponggantian tanda uji yang hilang Rp. 15000 Sepanggantian tanga Rp. 2000,-bulan tan pemusnahan sampah perdaganggan: Sepanggantian tanga Rp. 2000,-bulan tan pemusnahan sampah perdaganggan: Sepanggantian tanga Rp. 2000,-bulan tan pemusnahan sampah perdaganggan: Sepanggantian tanga Rp. 15000,-bulan tangang Pertokoan Rp. 15000,-bulan tangangan tanganggantian, pengangkutan, pengang					
Rp-15/000 7- persenagraphist-uji-dan segel Rp-16/000 8 penggantian tanda uji yang hilang Rp. 15/000  Struktur dan besarnya tan'f diletapkan sebagai barikut: a. Pengambilan, penggalkutan, pengglahan dan pemusnahan sampah Rumah Tangga Rp. 2/000,-bulan b. Pengambilan, penggalkutan, pengglahan dan pemusnahan sampah perdagangan: 1. Pedagang Kibs/Warung makan Rp. 5/000,-bulan 2. Pedagang Kibs/Warung makan Rp. 15/000,-bulan 3. Rumah Makan Rp. 15/000,-bulan 4. Restoran Rp. 15/000,-bulan 5. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan: 1. Pedagang Kibs/Warung makan Rp. 15/000,-bulan 2. Pedagang Pertokoan Rp. 15/000,-bulan 3. Rumah Makan Rp. 15/000,-bulan 4. Restoran Rp. 15/000,-bulan 5. Melal Rp. 20/000,-bulan 6. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara : 1. Rumah SewarKost Rp. 10/000,-bulan 2. Hotel Rp. 20/000,-bulan 4. Pertengkalan Rp. 15/000,-bulan 5. Mebal Rp. 20/000,-bulan 6. Penjahil Pakakian Rp. 15/000,-bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 15/000,-bulan 6. Penjahil Pakakian Rp. 15/000,-bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 15/000,-bulan 8. Mebal Rp. 20/000,-bulan 9. Pengaunan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5/000,-bulan 9. Pengaunan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5/000,-bulan 9. Pengaunan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5/000,-bulan 9. Pengaunan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5/000,-bulan 9. Pengaunan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5/000,-bulan 9. Pengaunan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5/000,-bulan 9. Pengaunan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5/000,-bulan 9. Pengaunan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5/000,-bulan 1. Pensakas Rambut dan Salon Rp. 5/000,-bulan 1.					kendaraan khusus bukan
Pengalanjan yari yi yang hilang Rp. 15.000  Pengalanjan hari yi yang hilang Rp. 15.000  Pasal 18  Struktur dan besamya tarif ditetapkan sebagai berikut :  a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah Rumah Tahun 2009.  Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah pendagangan :  1. Pedagang Kios/Warung makan Rp. 5.000, ribulan 2. Pedagang Petrokoan Rp. 10.000, ribulan 3. Rumah Makan Rp. 15.000, ribulan 4. Restoran Rp. 15.000, ribulan 5. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara :  1. Rumah Sewa/Kost Rp. 10.000, ribulan 2. Hotel Rp. 25.000, ribulan 3. Vcr Rp. 20.000, ribulan 4. Perbengkelan Rp. 15.000, ribulan 5. Mebel Rp. 25.000, ribulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 15.000, ribulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 15.000, ribulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 15.000, ribulan 8. Struktur dan besamya tarif Retirbiusi Penggantian Bisya Cetak KTP-dan-Akta Graitat Sipil diletapkan-sebagai-berikut:  Penedatra Bermotor sexual keleman Bermotor sexual dengan Union Vomor 28 Tahun 2009.  Penggantian tara :  1. Rumah Sewa/Kost Rp. 10.000, ribulan 9. Fernjahi Takaian Rp. 15.000, ribulan 9. Fernjahi Takaian Rp. 15.000, ribulan 9. Fernjahi Takaian Rp. 15.000, ribulan 9. Ferngganan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000, ribulan 9. Pengganan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000, ribulan 1. Penedatan Pendukuktur dan besamya tarif Retirbusi Penggantian Bisya Cetak KTP-dan-Akta Graitat Sipil diletapkan-sebagai-berikut: 1. Penedatan Perlankan sesual dengan Kenthapu Union Kenthapu Union Penggantian Bisya Cetak KTP-dan-Akta Graitat Pendukuktur dan Penduk					
Bermotor sesual kelentus Pasal 17 IU Nomor 2 Tahun 2009.  Pasal 18  Struktur dan besamya tarif ditetapkan sebagai berikut : a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah Rumah Tangag Rp.2.000,/bulan b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan :  1. Pedagang Pertokoan Rp. 5.000,/bulan 2. Pedagang Pertokoan Rp. 15.000,/bulan 3. Rumah Makan Rp. 15.000,/bulan 4. Restoran Rp. 15.000,/bulan c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara :  1. Rumah Sewa/Kost Rp. 10.000,/bulan 2. Hotel Rp. 25.000,/bulan 3. Vor Rp. 20.000,/bulan 4. Perbengkelan Rp. 15.000,/bulan 5. Mebel Rp. 20.000,/bulan 6. Penjahit Pakaian Rp. 15.000,/bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000,/bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000,/bulan 8. Penganhas Rambut dan Salon Rp. 10.000,/bulan 9. Pengana sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,/bulan 9. Penganan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,/bulan 9. Penganan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,/bulan 1. Penacatean Perteminan Representation Reliabusi Pengantian Biaya Cetak KITP-dan-Akta Catatas Sipil ditetapkan-sebagai-berikuti sessuai dengan Ketentuan UU					
Pasal 18  Struktur dan besarmya tarif ditetapkan sebagai berikut: a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah Rumah Tangga Rp 2.000,/bulan b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan: 1. Pedagang KioskWarung makan Rp. 5.000,/bulan 2. Pedagang Pertokoan Rp. 10.000,/bulan 3. Rumah Makan Rp. 15.000,-bulan 4. Restoran Rp. 15.000,-bulan c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara: 1. Rumah Sewal/Kost Rp. 10.000,-bulan 2. Hotel Rp. 25.000,-bulan 3. Vcr Rp. 20.000,-bulan 4. Perbengkelan Rp. 15.000,-bulan 5. Mebel Rp. 20.000,-bulan 5. Mebel Rp. 20.000,-bulan 6. Perjahit Pakaian Rp. 15.000,-bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000,-bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000,-bulan 8. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-bulan 9. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-bulan 9. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-bulan 9. Penggunaan Sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-bulan 9. Penggunaan Sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-bulan 9. Penggunaan Sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-bulan 9. Pengaghas Herikusi Penggantian Biaya Cetak KTP-dan Akta Catatar Sipil dihetapkan- Sepadai berikusi 4. — Pencatatan Pertawinan: 9. Sesuai dengan ketentuan Unitari Sesuai dengan Unitari Sesuai dengan Ketentuan Unitari Sesua			8 penggantian tanda uji yang hilang Rp. 15.000		
Pasal 18 Struktur dan besamya tarif diletapkan sebagai berikut : a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah Rumah Tangga Rp.2.000,-/bulan bergagangan : 1. Pedagang Klos/Warung makan Rp. 5.000,-/bulan 2. Pedagang Pertokoan Rp. 10.000,-/bulan 3. Rumah Makan Rp. 15.000,-/bulan 4. Restoran Rp. 15.000,-/bulan c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara : 1. Rumah Sewa/Kost Rp. 10.000,-/bulan 2. Hotel Rp. 25.000,-/bulan 3. Vor Rp. 20.000,-/bulan 4. Perbengkelan Rp. 15.000,-/bulan 5. Mebel Rp. 20.000,-/bulan 6. Penjahit Pakalan Rp. 15.000,-/bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000,-/bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000,-/bulan 8. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000,-/bulan 8. Pesal-22 Struktur-dan besarnya-tarif-Retaibusi-Penggantian Biaya Cetak-KTP-dan-Akta Catata Sipil diletapkan esbagai-berikust 1. —Pencatatan Perkawinan: Struktur-dan besarnya-tarif-Retaibusi-Penggantian Biaya Cetak-KTP-dan-Akta Catata Sipil diletapkan esbagai-berikust 1. —Pencatatan Perkawinan: Struktur-dan Penkawinan:					CONTRACTOR AND
Pasal 18 Struktur dan besarnya tarif diletapkan sebagai berikut : a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah Rumah Tangga Rp 2.000,*/bulan b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan: 1. Pedagang KiosWarung makan Rp. 5.000,*/bulan 2. Pedagang Pertokoan Rp. 15.000,*/bulan 3. Rumah Makan Rp. 15.000,*/bulan 4. Restoran Rp. 15.000,*/bulan c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara : 1. Rumah Sewa/Kost Rp. 10.000,*/bulan 2. Hotel Rp. 25.000,*/bulan 3. Vcr Rp. 20.000,*/bulan 4. Perbengkelan Rp. 15.000,*/bulan 5. Mebel Rp. 20.000,*/bulan 6. Penjahiri Pakaian Rp. 15.000,*/bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000,*/bulan 8. Pengaunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,*/bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000,*/bulan 8. Pengaunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,*/bulan 9. Pengaunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,*/bulan 9. Pengaunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,*/bulan 9. Pengaunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,*/bulan 9. Pengaunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,*/bulan 9. Pengaunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,*/bulan 9. Pengaunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,*/bulan 9. Pengaunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,*/bulan 9. Pengaunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,*/bulan 9. Pengaunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,*/bulan 9. Pengaunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,*/bulan 9. Pengaunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,*/bulan 9. Pengaunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,*/bulan 9. Pengaunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,*/bulan 9. Pengaunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,*/bulan 9. Pengaunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,*/bulan 9. Pengaunaan sendiri TPA					
Struktur dan besarnya tarif ditelapkan sebagai berikut : a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah Rumah Tangga Rp.2.000,-bulan b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan : 1. Pedagang Klos/Warung makan Rp. 5.000,-/bulan 2. Pedagang Pertokoan Rp. 10.000,-/bulan 3. Rumah Makan Rp. 15.000,-/bulan 4. Restoran Rp. 15.000,-/bulan c. Pengambilan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara : 1. Rumah Sewa/Kost Rp. 10.000,-/bulan 2. Hotel Rp. 25.000,-/bulan 3. Vcr Rp. 20.000,-/bulan 4. Perbengkelan Rp. 15.000,-/bulan 5. Mebal Rp. 20.000,-/bulan 6. Penjahit Pakaian Rp. 15.000,-/bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan			Pasal 18	-	
Rumah Tangga Rp.2.000,-/bulan b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan: 1. Pedagang Kios/Warung makan Rp. 5.000,-/bulan 2. Pedagang Pertokoan Rp. 15.000,-/bulan 3. Rumah Makan Rp. 15.000,-/bulan 4. Restoran Rp. 15.000,-/bulan c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara: 1. Rumah Sewa/Kost Rp. 10.000,-/bulan 2. Hotel Rp. 25.000,-/bulan 3. Vor Rp. 20.000,-/bulan 4. Perbengkelan Rp. 15.000,-/bulan 5. Mebel Rp. 20.000,-/bulan 5. Mebel Rp. 20.000,-/bulan 6. Penjahit Pakaian Rp. 15.000,-/bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 15.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,- //bulan.  Pasal-22 Struktur-dan besarnya tarif Retribusi-Penggantian Biaya-Cetak KTP dan Akta Gatata Sipil-ditetaykan sebagai berikut: 1. Peneatatan Porkawinan:			Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :		
b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan:  1. Pedagang Kios/Warung makan Rp. 5.000,-/bulan 2. Pedagang Pertokoan Rp. 10.000,-/bulan 3. Rumah Makan Rp. 15.000,-/bulan 4. Restoran Rp. 15.000,-/bulan c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara: 1. Rumah Sewa/Kost Rp. 10.000,-/bulan 2. Hotel Rp. 25.000, -/bulan 3. Vcr Rp. 20.000,-/bulan 4. Perbengkelan Rp. 15.000, -/bulan 5. Mebel Rp. 20.000,-/bulan 5. Mebel Rp. 20.000,-/bulan 6. Penjahit Pakaian Rp. 15.000,-/bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Pengamaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan Dihapus.  Retribusi Penggantian Biaya Cetak Karfu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dilapus sesuai dengan ketentuan UU			a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah		
perdagangan: 1. Pedagang Kios/Warung makan Rp. 5.000, /bulan 2. Pedagang Pertokoan Rp. 10.000, /bulan 3. Rumah Makan Rp. 15.000, /bulan 4. Restoran Rp. 15.000, /bulan c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara: 1. Rumah Sewa/Kost Rp. 10.000, /bulan 2. Hotel Rp. 25.000, /bulan 3. Vcr Rp. 20.000, /bulan 4. Perbengkelan Rp. 15.000, /bulan 5. Mebel Rp. 20.000, /bulan 6. Penjahil Pakaian Rp. 15.000, /bulan 7. Pemangkas Rambut dan Saion Rp. 10.000, /bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000, /bulan 7. Pesani-22 Struktur dan besarnya tarif Retibissi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catata-Sipil ditetapkan sebagai berikut: 1. Pencetatan Perkawinan:  9 Dihapus.  Pencetatan Perkawinan:  9 Dihapus.  Pencetatan Perkawinan:  9 Dihapus.			Rumah Tangga Rp.2.000,-/bulan		
1. Pedagang Kios/Warung makan Rp. 5.000,-/bulan 2. Pedagang Pertokoan Rp. 10.000,-/bulan 3. Rumah Makan Rp. 15.000, /bulan 4. Restoran Rp. 15.000, /bulan c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara : 1. Rumah Sewa/Kost Rp. 10.000,-/bulan 2. Hotel Rp. 25.000, /bulan 3. Vor Rp. 20.000, /bulan 4. Perbengkelan Rp. 15.000, /bulan 5. Mebel Rp. 20.000, /bulan 6. Penjahit Pakaian Rp. 15.000, /bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 15.000, /bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000, /bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000, /bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000, /bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000, /bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000, /bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000, /bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000, /bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000, /bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000, /bulan d. Pengagantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil diletagkan sebagai berikut: 1. Peneatatan Perkawinan:			b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah		
2. Pedagang Pertokoan Rp. 10.000,-/bulan 3. Rumah Makan Rp. 15.000, /bulan 4. Restoran Rp. 15.000, /bulan c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara: 1. Rumah Sewa/Kost Rp. 10.000, /bulan 2. Hotel Rp. 25.000, /bulan 3. Vcr Rp. 20.000, /bulan 4. Perbengkelan Rp. 15.000, -/bulan 5. Mebel Rp. 20.000, -/bulan 6. Penjahit Pakaian Rp. 15.000, -/bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000, -/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000, -/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000, -/bulan 7. Retribusi Penggantian Biaya Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catata Sipil diletapkan sebagai berikut: 1. Peneatatan Perkawinan:  2. Peneatatan Perkawinan: 2. Peneatatan Perkawinan: 3. Vcr Rp. 20.000, -/bulan 4. Perkawinan: 5. Mebel Rp. 20.000, -/bulan 6. Penjahit Pakaian Rp. 15.000, -/bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000, -/bulan 8. Penggantian Biaya 8. Dihapus. 8. Retribusi Penggantian Biaya 8. Cetak Kartu Tanda Penduduk 4. dan Akta Catatan Sipil dihapus 8. sesuai dengan ketentuan UU			perdagangan:		
3. Rumah Makan Rp. 15.000,-/bulan 4. Restoran Rp. 15.000,-/bulan c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara :  1. Rumah Sewa/Kost Rp. 10.000,-/bulan 2. Hotel Rp. 25.000,-/bulan 3. Vcr Rp. 20.000,-/bulan 4. Perbengkelan Rp. 15.000,-/bulan 5. Mebel Rp. 20.000,-/bulan 6. Penjahit Pakaian Rp. 15.000,-/bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan bihapus.  Pasal-22 Struktur dan besarnya-tarif Retribusi-Penggantian Biaya Cetak-KTP-dan-Akta Catata-Sipil ditetapkan-sebagai berikut: 1. Pencatatan Perkawinan:			Pedagang Kios/Warung makan     Rp. 5.000,-/bulan		
4. Restoran Rp. 15.000,-/bulan c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara :  1. Rumah Sewa/Kost Rp 10.000,-/bulan 2. Hotel Rp. 25.000,-/bulan 3. Vcr Rp. 20.000,-/bulan 4. Perbengkelan Rp. 15.000,-/bulan 5. Mebel Rp. 20.000,-/bulan 6. Penjahit Pakaian Rp. 15.000,-/bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Pengdunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Pengdunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Pengdunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Pengdunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Pengdunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Pengdunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Pengdunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Pengdunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Pengdunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Pengdunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Pengdunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Pengdunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Pengdunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Pengdunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Pengdunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Pengdunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Pengdunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan d. Pengdunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan Rp. 10.000,-/bulan Rp.			2. Pedagang Pertokoan Rp. 10.000,-/bulan		
c. Pengambilan, pengangkutan, pengalahan dan pemusnahan sampah industri antara:  1. Rumah Sewa/Kost Rp 10.000,-/bulan 2. Hotel Rp. 25.000,-/bulan 3. Vcr Rp. 20.000,-/bulan 4. Perbengkelan Rp. 15.000,-/bulan 5. Mebel Rp. 20.000,-/bulan 6. Penjahit Pakaian Rp. 15.000,-/bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan Pasal-22 Struktur-dan-besarnya tarif Retribusi-Penggantian-Biaya Cetak-KTP-dan-Akta Gatata-Sipil diletapkan sebagai berikut: 1. Peneatatan-Perkawinan:  Dihapus.  Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP-dan-Akta dan Akta Catatan Sipil dihapus sesuai dengan ketentuan UU			3. Rumah Makan Rp. 15.000,-/bulan		
industri antara:  1. Rumah Sewa/Kost Rp 10.000,-/bulan 2. Hotel Rp. 25.000,-/bulan 3. Vcr Rp. 20.000,-/bulan 4. Perbengkelan Rp. 15.000,-/bulan 5. Mebel Rp. 20.000,-/bulan 6. Penjahit Pakaian Rp. 15.000,-/bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,- /bulan.  Pasal-22  Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP-dan-Akta Cetak Kartu Tanda Penduduk Gatata Sipil ditetapkan sebagai berikut: 1. Peneatatan-Perkawinan:			4. Restoran Rp. 15.000,-/bulan		
1. Rumah Sewa/Kost Rp 10.000,-/bulan 2. Hotel Rp. 25.000,-/bulan 3. Vcr Rp. 20.000,-/bulan 4. Perbengkelan Rp. 15.000,-/bulan 5. Mebel Rp. 20.000,-/bulan 6. Penjahit Pakaian Rp. 15.000,-/bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 15.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan  Pasal-22  Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP-dan Akta Catata-Sipil ditetapkan sebagai berikut: 1. Peneatatan-Perkawinan:  Dihapus.  Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP-dan Akta dan Akta Catatan Sipil dihapus sesuai dengan ketentuan UU			c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah		
2. Hotel Rp. 25.000,-/bulan 3. Vcr Rp. 20.000,-/bulan 4. Perbengkelan Rp. 15.000,-/bulan 5. Mebel Rp. 20.000,-/bulan 6. Penjahit Pakaian Rp. 15.000,-/bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan  Pasal-22  Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut: 1. Pencatatan Perkawinan:  Dihapus.  Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus sesuai dengan ketentuan UU			industri antara :		
3. Vcr Rp. 20.000,-/bulan 4. Perbengkelan Rp. 15.000,-/bulan 5. Mebel Rp. 20.000,-/bulan 6. Penjahit Pakaian Rp. 15.000,-/bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan  Pasal-22 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catata Sipil ditetapkan sebagai berikut: 1. Pencatatan Perkawinan:  Begun 20.000,-/bulan Dihapus.  Dihapus.  Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus sesuai dengan ketentuan UU			1. Rumah Sewa/Kost Rp 10.000,-/bulan		
4. Perbengkelan Rp. 15.000,-/bulan 5. Mebel Rp. 20.000,-/bulan 6. Penjahit Pakaian Rp. 15.000,-/bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan.  Pasal 22  Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catata Sipil ditetapkan sebagai berikut:  1. Pencatatan Perkawinan:  Dihapus.  Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus sesuai dengan ketentuan UU			2. Hotel Rp. 25.000,-/bulan		
5. Mebel Rp. 20.000,-/bulan 6. Penjahit Pakaian Rp. 15.000,-/bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,- /bulan.  Pasal-22  Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catata Sipil ditetapkan sebagai berikut: 1. Pencatatan Perkawinan:  Dihapus.  Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus sesuai dengan ketentuan UU			3. Vcr Rp. 20.000,-/bulan		
6. Penjahit Pakaian Rp. 15.000,-/bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,- /bulan.  Pasal 22  Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Gatata Sipil ditetapkan sebagai berikut: 1. Pencatatan Perkawinan:  Bp. 15.000,-/bulan  Dihapus.  Dihapus.  Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus sesuai dengan ketentuan UU			4. Perbengkelan Rp. 15.000,-/bulan		
7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan.  Pasal-22 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catata Sipil ditetapkan sebagai berikut: 1. Pencatatan Perkawinan:  Dihapus.  Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus sesuai dengan ketentuan UU			5. Mebel Rp. 20.000,-/bulan		
d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,- /bulan.  Pasal-22  Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Gatata-Sipil ditetapkan sebagai berikut:  1. Pencatatan Perkawinan:  Dihapus.  Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus sesuai dengan ketentuan UU			6. Penjahit Pakaian Rp. 15.000,-/bulan		
d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,- /bulan.  Pasal-22  Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Gatata-Sipil ditetapkan sebagai berikut:  1. Pencatatan Perkawinan:  Dihapus.  Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus sesuai dengan ketentuan UU			7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000,-/bulan		
/bulan.  Pasal 22  Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catata Sipil ditetapkan sebagai berikut:  1. Pencatatan Perkawinan:  Dihapus.  Dihapus.  Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus sesuai dengan ketentuan UU		77			1
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Cetak Kartu Tanda Penduduk Gatata Sipil ditetapkan sebagai berikut: dan Akta Catatan Sipil dihapus 1. Pencatatan Perkawinan: sesuai dengan ketentuan UU					
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta  Gatata-Sipil ditetapkan sebagai berikut:  1. Pencatatan Perkawinan:  Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus sesuai dengan ketentuan UU			76 2000000000000000000000000000000000000	Dihapus.	Retribusi Penggantian Biaya
1. Pencatatan Perkawinan: sesuai dengan ketentuan UU					Cetak Kartu Tanda Penduduk
1. Pencatatan Perkawinan: sesuai dengan ketentuan UU			Gatata-Sipil ditetapkan-sebagai berikut:		dan Akta Catatan Sipil dihapus
hi			1. Pencatatan Perkawinan:		sesuai dengan ketentuan UU
					h

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	1) Warga Negara Indonesia:		Nomor 24 Tahun 2013 tentang
	a. Di dalam Kantor Rp.75.000,		Perubahan UU Nomor 23
2,	b. Di luar Kantor Rp.200.000,-		Tahun 2006 tentang
	2) Warga Negara Asing:		Administrasi Kependudukan.
	a. Di dalam Kantor Rp.300.000,-		Administrasi Repelluudukan.
	b. Di luar Kantor — Rp.500.000,-		
	3) Kutipan Akta Perkawinan:		
	a. Warga Negara Indonesia (1-set untuk suami dan istri) Rp.200.000,-		
	b. Warga Negara Asing (1 set untuk suami dan istri) Rp.550.000,-		
	4) Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak		
	tanggal pengesahan perkawinan menurut agama:		.,
	a. Warga Negara Indonesia didalam Kantor Rp.200.000,-		
	b. Warga Negara Indonesia diluar Kantor Rp.250.000,		
	c. Warga Negara Asing didalam Kantor Rp.200.000,		
	d. Warga Negara Asing diluar Kantor Rp.350.000,		
	5) Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara		
	Indonesia (1 set untuk suami dan istri) Rp.150.000,-		
	6) Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing		
	(1 set untuk suami dan istri) Rp.500.000,-		
	2. Pencatatan Perceraian		
	1) Kutipan Akta Perceraian Warga Negara Indonesia (1 set) Rp.200.000,		
	2) Kutipan Akta Perceraian Warga Negara Asing (1 set) Rp.500.000,-		
	3) Pencatatan Perceraian Kedua yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan		
	sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai		
	kekuatan Hukum:		
1	a. Warga Negara Indonesia Rp100.000,-		
	b. Warga Negara Asing Rp200.000,-		
	4) Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara		
	Indonesia Rp.250.000,-		
	5) Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara		
	Asing Rp.800.000,-		
	3. Pencatatan Kematian		
	1) Kutipan Akta Kematian Warga Negara Indonesia Rp.15.000-		
	2) Kutipan Akta Kematian Warga Negara Asing Rp.100.000,-		
	3) Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara		
	Indonesia Rp.25.000,-		
			/LL

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	, Keterangan
	4) Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya untuk W	Varga Negara Asing		
	Rp.150.000,-			
	4. Pencatatan Pengkuan dan Pengesahan Anak	danasia		
	Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara In  Rp.200.000,-	laonesia		
	2) Kutipan Akta Pengkuan Anak oleh Warga Negara Asi	ng Rn 300 000 -		
	Pencatatan dan Pengesahan Anak oleh Warga Negar			
	Rp.200.000,-			
	4) Pencatatan dan Pengesahan Anak oleh Warga Negar	ra Asing		
	<del>Rp.500.000,-</del>			
	5) Kutipan Akta Pengkuan Anak Kedua dan seterusnya (	untuk Warga-Negara		
	Indonesia Rp.180.000,-			
	6) Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua dan seterusnya	untuk Warga		
1	Negara Asing Rp.350.000,			
	5. — Dst. Pasal 26			Telah sesuai dengan UU
	Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :		-	Nomor 28 Tahun 2009.
	and the same of th			NOTIOI 20 Tailuii 2009.
		20.000,-		
		10.000,-		
	b. peta Distrik dengan ukuran	10.000,-		
	The state of the s	25.000,-		
		15.000,-		
	c. peta RTRW dengan ukuran	10.000,		
		30.000,-		
		20.000,-		
	d. peta RDTKw dengan ukuran	20.000,		
		40.000,-		
	95)	25.000,-		
	e. peta RUTRK dengan ukuran	20.000,		
		35.000,-		
		20.000,-		
	f. peta RDTRK dengan ukuran			
		10.000,-		
	Ty.			As

No. Materi Raperda  - 25 x 25 cm	an UU
- 50 x 50 cm	an UU
- 25 x 25 cm	an UU
Pasal 30 Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:  No. Jenis Kendaraan Tarif  1 2 3 1. Angkutan Barang jenis Box Rp.2.000,-/sekali parkir	an UU
Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :  No. Jenis Kendaraan Tarif  1 2 3  1. Angkutan Barang jenis Box Rp.2.000,-/sekali parkir	an UU
No. Jenis Kendaraan Tarif  1 2 3  1. Angkutan Barang jenis Box Rp.2.000,-/sekali parkir	
1 2 3 1. Angkutan Barang jenis Box Rp.2.000,-/sekali parkir	
1. Angkutan Barang jenis Box Rp.2.000,-/sekali parkir	
bertonasa diatas 1 (satu) ton	
Solicitude dialect   Could tell	
2. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan Rp.1.000,-/sekali parkir	
sejenisnya	-
3. Sepeda motor Rp.1.000,-/sekali parkir	1
4. Sepeda Rp.1.000,-/sekali parkir	
Ketentuan Pasal 34 disempurnakan menjadi sebagai berikut::  1. Sesuai dengan Putu:	san MK
Pasal 34 No. 46/PHI LXII/2014	
Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagi berikut:  A. Apabila Pemda menggunakan metode tarif tunggal (besaran tarif Retribusi Pengendal	
Tarif Retribusi ditetapkan sebesar 2% dari NJOP PBB menara retribusi sama untuk setiap menara) :  Menara Telekomunik	-
telekomunikasi.  Pasal 34 harus dihitung berda	
(1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan pelayanan Pemda bu	
sebesar Rp () per menara per tahun. berdasarkan persent	
(2) Perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari NJOP PBB P2	
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan bangunan menara.	
dari Peraturan Daerah ini. 2. Berdasarkan hal ters	ebut.
cara penghitungan R	
Pengendalian Menar	
Telekomunikasi agar	-
B. Apabila Pemda menggunakan metode tarif variabel (besaran tarif berpedoman pada Su	
retribusi berbeda untuk masing-masing menara): Dirjen Perimbangan	
Keuangan Nomor S-	
Pasal 34 743/PK/2015 tanggal	18
(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang ditetapkan November 2015, sert	1
(1) Retribusi Pengendalian ivienara Telekomunikasi terutang ditetapkan	Rh

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			dengan formulasi sebagai berikut:	Direktur PKKD Nomor S-
				209/PK.3/2016 tanggal 9
			RPMT = <u>Jumlah indeks variabel</u> x Tarif Retribusi	September 2016.
			Jumlah variabel	3. Pada dasarnya, prinsip
				perhitungan Retribusi
			atau (Pemda silakan pilih salah satu metode saja)	Pengendalian Menara
1			RPMT = Hasil perkalian indeks variabel x Tarif Retribusi	Telekomunikasi adalah
			11 MT - Hasii perkanan indoks vanabel x ranii Realbasi	untuk mengganti biaya yang
			(2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp () per menara per	dikeluarkan Pemda dalam
			tahun.	mengawasi menara
			(3) Indeks variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	telekomunikasi.
			a. Indeks variabel jarak tempuh; dan	4. Faktor perhitungan Retribusi
			b. Indeks variabel jenis konstruksi menara	Pengendalian Menara
			(4) Indeks variabel jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3)	Telekomunikasi terdiri atas
			huruf a ditetapkan sebagai berikut:	Belanja Perjalanan Dinas
			a. Dalam kota indeks 0.9	dan Belanja Barang Habis
			b. Luar kota indeks 1.1	Pakai, frekuensi
		on and the second of the secon	(5) Indeks variabel jenis konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada	pengawasan menara dalam
			ayat (3) huruf b ditetapkan sebagai berikut:	1 tahun, jumlah petugas
			a. Menara Pole indeks 0.9	kunjungan per menara,
			b. Menara 3 kaki indeks 1	estimasi jumlah menara
			c. Menara 4 kaki indeks 1,1	dalam 1 tahun, dan jumlah
1 1			(6) Perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	menara yang akan
			tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan	dikunjungi dalam 1 hari.
	İ		dari Peraturan Daerah ini.	5. Belanja Perjalanan Dinas
				dipengaruhi oleh jumlah
				petugas, maka jumlah
				petugas harus wajar dan sesuai standar teknis.
		Dia.	C. Pada Bagian Lampiran Raperda dicantumkan:	Frekuensi pengawasan untuk
			a. Cara menghitung tarif retribusi dan faktor-faktor yang	1 menara cukup ditetapkan 2
			mempengaruhinya, seperti jumlah kunjungan, jumlah menara,	kali per tahun, mengingat
			jumlah petugas, jumlah menara yang diawasi dalam 1 (satu)	tugas dan tanggungjawab
				tugas dan tanggungjawab

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekome	ndasi			Keterangan
					dsb.; dan					Pemda terkait keberadaan
				b. Simu	lasi/contoh pe	nghitunga	ın retribusi	terutang.		menara hanya mencakup
			ſ							fungsi pengawasan dan
										fungsi sosial.
			D.	Dalam ha	l Pemda meng	gunakan	metode tari	f tunggal, maka	contoh	7. Jumlah menara yang akan
1				dari Lamp	oiran raperda	adalah sel	agai beriku	it:		dikunjungi dalam 1 hari
										tergantung dari jarak tempuh
				Perhitunga	n tarif retribusi	1				menara pada lokasi yang
				(disesuail	kan dengan ko	ndisi dan	SBU di daer	rah):		sama/berdekatan.
1					•			#####################################		8. Tarif retribusi dapat
				Contoh:	<u> </u>				7	ditetapkan berupa tarif
					enara = 75					tunggal atau tarif variabel.
	1		Ì	The state of the s	kunjungan menar					Dalam hal Pemda akan
					ınjungan per hari =			ı = (75x2)/3 = 50 hari		menetapkan tarif tunggal,
				The state of the s	iri yang digunakan iri atas 3 orang	untuk meng	injungi menara	1 - (13x2)13 - 30 Hall		maka tarif tidak
								*		menggunakan
			Г.	FOURION		JUMLAH	DALINALA	T		formula/rumus perhitungan.
				DESKRIPSI	BIAYA	HARI	BANYAK	JUMLAH	KET	10. Dalam hal Pemda akan
				Belanja Perja menara):	lanan Dinas (biay	/a rata-rata p	er tahun untu	k seluruh kunjunga	n	menetapkan tarif variabel,
				Transportasi	Rp	50 hari	1 Tim	Rp		maka penggunaan variabel
			ı	Uang Harian	Rp	50 hari	3 orang	Rp		dalam perhitungan tarif
	~				n Habis Pakai pe	r tahun:				mempertimbangkan
				Pembelian ATK	Rp		1 Tahun	Rp		hubungan antar variabel.
			C.	Total Belanja	per tahun (A+B):			Rp		Misalnya variabel jarak
			Bia	ya Rata-rata	atau Tarif Penga	wasan per ta	hun yang			tempuh sudah mewakili
					adi Tarif Retribus			Rp XXXX		variabel zonasi dan variabel
			(To	ital Belanja p	er tahun (C) diba	gi jumlah me	nara)			tinggi menara sudah mewakili
	13		_							oleh variabel jenis menara.
	ĺ									11. Rumus Perhitungan untuk
				Contob no	erhitungan retri	nuci tenuta	a.			penetapan tarif variabel dapat
										berupa:
				<ol> <li>Untul</li> </ol>	k menara 4 kak	i yang ber	ada di dalam	ı kota,		RPMT = (Jumlah angka
				retrib	usi terutang se	besar <b>Rp</b> 2	CXXX			indeks variabel/Jumlah indeks
										/L

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		Rekome	ndasi			Keterangan
				uk menara 4 k busi terutang s			kota,		variabel) x Tarif Retribusi atau RPMT = Hasil perkalian
			Keteran	gan : Besaran kasus b		rutang pada	kasus a dan		indeks variabel x Tarif Retribusi
			STREET STREET,	l Pemda men piran raperda			f variabel, maka t:	contoh	
				an tarif retribu i <b>kan dengan l</b>		SBU di dae	erah):		
			Jumlah kunj	unjungan menara ungan per hari = yang digunakan i	3 menara per	hari	: (75x2)/3 = 50 hari		
			DESKRIPSI	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET	
			A. Belanja Pe menara):	rjalanan Dinas (	biaya rata-rat	a per tahun ur	ntuk seluruh kunjui	ngan	
		8	Transportasi	Rp	50 hari	1 Tim	Rp		
			Uang Harian		50 hari	3 orang	Rp		
			B. Belanja Baha	n Habis Pakai p	er tahun:				
			Pembelian ATK	Rp		1 Tahun	Rp		if and the second secon
			C. Total Belanja				Rp		
			Biaya Rata-rata ditetapkan menj (Total Belanja p	adi Tarif Retribu	ısi		Rp XXXX		
				perhitungan			indeks rata-rata yang dipakai		AL

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			a. Untuk menara 4 kaki yang berada di dalam kota,	
			= <u>indeks var jenis menara + indeks var jarak tempuh</u> x Tarif 2	× .
			= <u>1,1+0.9</u> x Rp XXXX	
			2 = Rp AAAA	ν.
	-			
			b. Untuk menara 4 kaki yang berada diluar kota :	
			= <u>indeks var jenis menara + indeks var jarak tempuh</u> x Tarif	-
			$= \frac{1.1 + 1.1}{2} \times RpXXXX$	
			= Rp BBBB	-
			Dalam hal pemda menggunakan metode perkalian indeks maka contoh perhitungan retribusi terutang yang dipakai adalah	
	50		sebagai berikut: a. Untuk menara 4 kaki yang berada didalam kota:	
			RPMT = indeks var jenis menara x indeks var jarak tempuh x Tarif	
			= 1.1 x 0.9 x Rp XXXX = Rp CCCC	
			b. Untuk menara 4 kaki yang berada di luar kota :	
			RPMT = indeks var jenis menara x indeks var jarak tempuh x Tarif = 1.1 x 1.1 x Rp XXXX	
			= Rp DDDD	
				fin

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 38  (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.  (2) Peninjauan Tarif retribusi sebaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ideks harga dan perkembangan perekonomian.  (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 43 Retribusi Jasa Umum yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.	-	Telah sesuai dengan ÜÜ Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran			Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 41  (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.  (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.  (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		,
10.	Sanksi: a. Administratif	Pasal 40 (3) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan saksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	Pasal 55  (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak kurang atau tidak dibayar.  (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	Pasal 42  (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.  (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.  (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.  (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi	Pasal 50	-	Telah sesuai dengan UU

No.	Materi Raperda	Rumuşan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
2000	yang Kedaluwarsa	(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah	*	Nomor 28 Tahun 2009.
	Waster Waster	melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya		
		Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang		-
		Retribusi.		
		(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		9
1		tertangguh jika:		
		a. Diterbitkan Surat Teguran;		
		b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung		
	_	maupun tidak langsung.	· ·	
		(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat		
		(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya		
		Surat Teguran tersebut.		
		(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud		
		pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya		
		menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya		,
		kepada Pemerintah Daerah.		
		(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana	9	
1 .		dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan		
		permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan		
		keberatan oleh Wajib Retribusi.		
		Pasal 51		Talah asasai da unu
		(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk	-	Telah sesuai dengan UU
		melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.		Nomor 28 Tahun 2009.
		(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang		
		sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
		(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa		*
		diatur dengan Peraturan Bupati.		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.		Ketentuan Pasal 57 disempurnakan menjadi sebagai berikut ;	Legal drafting disempurnakan.
		Pasal 57	Pasal 57	
		Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan	
		Daerah tentang Retribusi Pariwisata dengan penempatannya dalam	Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah	
		Lembaran Daerah Kabupaten Maybrat.	Kabupaten Maybrat.	
	NI			ps.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	Pasal 1	Ketentuan Pasal 1 angka 14 dihapus.	Retribusi Penggantian Biaya
		Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :		Cetak Kartu Tanda Penduduk
1		Daerah adalah Kabupaten Maybrat.		dan Akta Catatan Sipil dihapus
		2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai		sesuai dengan ketentuan UU
		unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.		Nomor 24 Tahun 2013 tentang
		3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan		Perubahan UU Nomor 23
		Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maybrat.		Tahun 2006 tentang
		4 – 13 dst		Administrasi Kependudukan.
	-	14. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta		
		Catatan Sipil adalah pembayaran atas pelayanan :		
		a. Kartu tanda penduduk;		
	H	b. Kartu keterangan bertempat tinggal;		
	_	c. Kartu identitas kerja;		
		d. Kartu penduduk sementara;		
		e. Kartu identitas penduduk musiman;		
		f. Kartu keluarga; dan		
		g. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian,		
		akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga		
		Negara asing dan akte kematian.		
		15 – 26 dst		

## Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta,

1 Ob to ber

2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria Sartika Azahari A